



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : **Otenieli Hia Alias Ama Rinu**
2. Tempat lahir : Tetelesi O'o
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 11 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lahemboho  
Kec. Alasa Kab. Nias Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : **Onekhesi Hia Alias Ama Serta**
2. Tempat lahir : Fadoro
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 09 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lahemboho  
Kec. Alasa Kab. Nias Utara
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

**Terdakwa III.**

1. Nama lengkap : **Otoni Hia Alias Ama Sopa**
2. Tempat lahir : Lahemboho
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Maret 1976

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lahemboho  
Kec. Alasa Kab. Nias Utara
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa I. ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa II. ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa III. ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elyfama Zebua, S.H., M.H., dkk., beralamat di Jalan Pancasila Nomor 2 Lantai 2 Mudik Kecamatan

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I OTENIELI HIA alias AMA RINU, Terdakwa II ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA dan Terdakwa III OTONI HIA alias AMA SOPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I OTENIELI HIA alias AMA RINU, Terdakwa II ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA dan Terdakwa III OTONI HIA alias AMA SOPA berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru dan bercorak gambar;
  - 2) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan “Levis” pada bagian depan sebelah kiri;
  - 3) 1 (satu) buah baju kaos kerah lengan pendek warna orange bertuliskan “Oktav Hyaan” pada bagian depan sebelah kanan;
  - 4) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bercorak hijau bertuliskan angka “9”;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst



- 5) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dengan kantong samping;
  - 6) 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan "Nobi Generation" pada bagian depan kiri celana;
  - 7) 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang keseluruhan kurang lebih 50 (Lima puluh) cm;
  - 8) 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 56 (Lima puluh enam) cm memakai sarung penutup terbuat dari kayu;
  - 9) 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 45 (empat puluh lima) cm;
  - 10) 1 (satu) batang kayu kecil dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 105 (seratus lima) cm;
  - 11) 1 (satu) buah kaos kerah lengan pendek berwarna biru;
  - 12) 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih biru;
  - 13) 1 (satu) buah topi berwarna merah putih;
  - 14) 1 (satu) bilah kampak bermatakan besi bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 55 (lima puluh lima) cm;
  - 15) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 65 (enam puluh lima) cm;
  - 16) 1 (satu) buah sarung parang patah di bagian ujung terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 32 (tiga puluh dua) cm;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);
- 17) 1 (satu) unit Handphone Android Warna Hitam Merk Merk INFINIX HOT 10 dengan Nomor IMEI1 : 355 023 196 965 167 dan IMEI2 : 355 023 196 965 175 memakai sarung Handphone berwarna coklat;

(Dikembalikan kepada Saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi);

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Otenieli Hia Alias Ama Rinu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana Pembacokan secara terpaksa terhadap Damatema Lase;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa **Onekhesi Hia Alias Ama Serta**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Turun Serta melakukan Pembunuhan terhadap Damatema Lase;



3. Menyatakan bahwa Terdakwa **Otoni Hia Alias Ama Sopa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turun Serta melakukan Pembunuhan terhadap Damatama Lase;
4. Menyatakan Damatema Lase menombak dengan Tombak yang di sediakan mengenai Paha Kanan dan Membacok dengan Kampak, mengenai Tangan Kiri dan Kaki Kiri Otoni Hia mengakibatkan luka dalam;
5. Menyatakan Para Terdakwa **Otenieli Hia Alias Ama Rinu, Otoni Hia Alias Ama Sopa**, melakukan Tindak Pidana yang membuat hilangnya nyawa orang lain dalam keadaan terpaksa dan seketika ;
6. Menyatakan Para Terdakwa melakukan Pembacokan dalam keadaan terpaksa, bukan karena Perencanaan;
7. Menghukum Para Terdakwa, dengan hukuman yang seringan-ringannya;
8. Memerintahkan Terdakwa yang tidak bersalah untuk dibebaskan dari tahanan segera, setelah putusan ini diucapkan;
9. Menghukum Para Terdakwa yang melakukan dan Turut serta melakukan yang membuat hilangnya nyawa orang lain dengan seringan-ringannya;
10. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa I OTENIELI HIA alias AMA RINU, Terdakwa II ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA dan Terdakwa III OTONI HIA alias AMA SOPA pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.12 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Dusun IV Desa Lahemboho Kec. Alasa Kab. Nias Utara tepatnya di kebun milik Korban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,"* yakni terhadap Korban Damatema Lase alias Ama Lisi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu datang di rumah Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa di Dusun IV Desa Lahemboho Kec. Alasa Kab. Nias Utara yang mana disana juga sudah ada Terdakwa II Onekhesi Hia Alias Ama Serta. Selanjutnya Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu mengatakan "*sudah ditutupnya jalan kerumah saya, gimanalah kita bikin si Ama Lisi ini (Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi)*", kemudian Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa mengatakan "*kita buka jalan itu kalo si Ama Lisi (Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi) marah jangan kita bunuh disitu*". Selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu bersama dengan Terdakwa II Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa pergi membuka jalan yang ditutup oleh Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi tersebut;

Sementara itu Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi bersama dengan istrinya yakni Saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi yang sedang berada sawah milik mereka di perbatasan Desa Lahemboho dan Desa Hilisebua Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara melihat Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu bersama dengan Terdakwa II Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa melintas di sawah tersebut dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa berbicara kepada Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi dengan mengatakan "*he ama lisi datahaoge lala dao*" (*he bapak lisi kita perbaiki jalan itu*), dan kemudian Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi menjawab "*hana wamibokai lala bakha ba kabugu, haniha zanguwae khemi wobokai lala ba kabu gu. le orudu desa ita, ba le gei orudu agama da, hana wafao ita badao*" (*kenapa kalian buka jalan di dalam kebun saya, siapa yg menyuruh kalian membuka jalan di kebun milik saya. tidak sama desa kita dan tidak sama juga gereja kita, kenapa kita sama disitu*), setelah itu para Terdakwa pun pergi. Selanjutnya setengah jam kemudian Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu bersama dengan Terdakwa II Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa kembali melintas dikebun tersebut dan mengatakan "*no mahaogo lala kabu no mege*" (*sudah kami bersihkan jalan kebun itu*), lalu Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi menjawab "*no mihago*" (*sudah kalian bersihkan*) dan dijawab oleh Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu "*yaia noa*" (*ia sudah*), kemudian para Terdakwa pun pergi;

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu bersama dengan Terdakwa II Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa setelah selesai bekerja dari sawah

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali berkumpul di rumah Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa sambil membicarakan rencana membunuh Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi, yang mana kemudian Terdakwa II Otoni Hia Alias Ama Sopa mengatakan kepada Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu "*Ama Rinu kamu pergi pulang dulu lihat kalau ada Ama Lisi di kebunnya kalau ada kita hajar dia*". Selanjutnya Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu dengan membawa parang dan 1 (satu) batang bambu pergi ke kebun melihat Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi;

Bahwa disaat bersamaan juga, Saksi Tahamano Lase Alias Ama Sepu yang juga sedang bekerja di dekat kebun tersebut bersama dengan keluarganya yakni Saksi Isadari Waruwu Alias Ina Sepu, Saksi Elma Putra Rahmat Jaya Lase Alias Lema, dan Saksi Novamati Lase Alias Nofa diajak oleh Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi untuk menutup kembali jalan yang telah sebelumnya dibuka oleh para Terdakwa tersebut, sehingga kemudian mereka pun pergi dan menutup jalan tersebut dengan membuat palang dari kayu dan ranting pohon yang mana pada saat itu Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi menyuruh Saksi Novamati Lase Alias Nofa untuk merekam video kegiatan mereka tersebut dengan handphone;

Bahwa Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu yang telah melihat Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian kembali ke rumah Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa dan memberitahukan hal tersebut, yang mana selanjutnya Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa menyuruh untuk mempersiapkan alat masing-masing dan tidak lama kemudian Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu bersama dengan Terdakwa II Onekhese Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa mendatangi Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi dengan masing-masing membawa parang dan kayu, yang mana kemudian melihat hal tersebut, Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi mengambil tombak miliknya di tanah yang telah ia bawa sebelumnya dan mengarahkan tombak tersebut kepada para Terdakwa yang juga masing-masing mengangkat parang dan kayu ditangan mereka. Kemudian Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu memukul tombak yang dipegang Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi dengan kayu yang ada ditangan kanannya dan kemudian menjatuhkan kayu tersebut dan memindahkan parang dari tangan kirinya ke tangan kanannya lalu mengayunkan parang tersebut kearah Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi namun tidak mengenai Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi. Selanjutnya Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi melempar tombak yang ia pegang tersebut ke arah Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa sehingga





menyebabkan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa terjatuh dan Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi langsung mendekati dan mengayunkan kapak dengan kedua tangannya ke arah Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa yang kemudian ditangkis oleh Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa dengan tangan kirinya dan korban kembali mengayunkan kapak ke arah Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa, yang mana secara bersamaan Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu mengayunkan parang ditangan Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi dan kemudian Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi pun terjatuh, yang saat itu Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa dan Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu langsung mendekati Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi;

Selanjutnya Saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi dengan memegang parang ditangan kanannya hendak menolong Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi namun dihadang oleh Terdakwa II Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan langsung memukul tangan Saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi dengan kayu. Pada saat itu juga Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu membacok kaki kiri dan punggung Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi dengan menggunakan parangnya. Selanjutnya Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi menendang Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu dan kemudian Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa langsung membacok kepala Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi parangnya. Kemudian melihat hal itu Saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi maju mendekati Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi, namun Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu langsung membacok leher kiri dan bahu kiri Saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi;

Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Mayat yang ditandatangani oleh dr. FRANSISKA IVONNY HULU selaku Dokter di UPT Puskesmas Alasa dengan nomor: 183.1/2407/2023/Med tanggal 07 Agustus dengan hasil pemeriksaan Korban atas nama **DAMATEMA LASE Alias AMA LISI** sebagai berikut:

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Kepala             | : | Luka robek di kening sebelah kanan dengan ukuran cm 13 cm x 2 cm x 1 cm       |
| Anggota Gerak Atas | : | ❖ Luka robek di lengan atas sebelah kanan dengan ukuran 8 cm x 2,5 cm x 2 cm; |
|                    |   | ❖ Luka robek dilengan atas sebelah kiri dengan ukuran 4 cm x 1 cm x 0,5 cm;   |
|                    |   | ❖ Luka lecet di punggung tangan   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Bawah : kanan dengan ukuran 12 cm x 0,1 cm;  
❖ Luka robek di paha sebelah kiri  
dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 2,5 cm;  
❖ Luka lecet di paha sebelah kanan  
dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm  
Punggung / Pinggang : Luka robek di punggung atas sebelah  
kiri dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm x 0,5  
cm

## Kesimpulan:

- Luka tersebut di atas kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tajam;
  - Penyebab kematian tidak dapat dipastikan.
- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## A T A U

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa I OTENIELI HIA alias AMA RINU, Terdakwa II ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA dan Terdakwa III OTONI HIA alias AMA SOPA pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.12 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Dusun IV Desa Lahemboho Kec. Alasa Kab. Nias Utara tepatnya di kebun milik Korban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati"* yakni terhadap Korban Damatema Lase alias Ama Lisi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi bersama dengan istrinya yakni Saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi pergi ke sawah milik mereka di perbatasan Desa Lahemboho dan Desa Hilisebua Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu bersama dengan Terdakwa II Onekhlesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa melintas di sawah tersebut dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa berbicara kepada Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi dengan mengatakan *"he ama lisi datahaoge lala dao"* (he bapak lisi kita perbaiki jalan itu), dan kemudian Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi menjawab *"hana wamibokai lala bakha ba kabugu, haniha zanguwae khemi wobokai lala"*

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst



ba kabu gu. le orudu desa ita, ba le gei orudu agama da, hana wafao ita badao” (kenapa kalian buka jalan di dalam kebun saya, siapa yg menyuruh kalian membuka jalan di kebun milik saya. tidak sama desa kita dan tidak sama juga gereja kita, kenapa kita sama disitu), setelah itu para Terdakwa pun pergi. Selanjutnya setengah jam kemudian Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu bersama dengan Terdakwa II Onekhési Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa kembali melintas dikebun tersebut dan mengatakan “no mahaogo lala kabu no mege” (sudah kami bersihkan jalan kebun itu), lalu Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi menjawab “no mihago” (sudah kalian bersihkan) dan dijawab oleh Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu “yaia noa” (ia sudah), kemudian para Terdakwa pun pergi;

Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Tahamano Lase Alias Ama Sepu yang juga sedang bekerja di dekat kebun tersebut bersama dengan keluarganya yakni Saksi Isadari Waruwu Alias Ina Sepu, Saksi Elma Putra Rahmat Jaya Lase Alias Lema, dan Saksi Novamati Lase Alias Nofa diajak oleh Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi untuk menutup kembali jalan yang telah sebelumnya dibuka oleh para Terdakwa tersebut, sehingga kemudian mereka pun pergi dan menutup jalan tersebut dengan membuat palang dari kayu dan ranting pohon yang mana pada saat itu Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi menyuruh Saksi Novamati Lase Alias Nofa untuk merekam vidio kegiatan mereka tersebut dengan handphone;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu bersama dengan Terdakwa II Onekhési Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa berlari mendatangi Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi dengan masing-masing membawa parang dan kayu, yang mana kemudian melihat hal tersebut, Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi mengambil tombak miliknya di tanah yang telah ia bawa sebelumnya dan mengarahkan tombak tersebut kepada para Terdakwa yang juga masing-masing mengangkat parang dan kayu ditangan mereka. Kemudian Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu memukul tombak yang dipegang Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi dengan kayu yang ada ditangan kanannya dan kemudian menjatuhkan kayu tersebut dan memindahkan parang dari tangan kirinya ke tangan kanannya lalu mengayunkan parang tersebut kearah Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi namun tidak mengenai Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi. Selanjutnya Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi melempar tombak yang ia pegang tersebut ke arah Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa sehingga menyebabkan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa terjatuh dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi langsung mendekati dan mengayunkan kapak dengan kedua tangannya ke arah Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa yang kemudian ditangkis oleh Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa dengan tangan kirinya dan korban kembali mengayunkan kapak ke arah Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa, yang mana secara bersamaan Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu mengayunkan parang ditangan Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi dan kemudian Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi pun terjatuh, yang saat itu Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa dan Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu langsung mendekati Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi;

Selanjutnya Saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi dengan memegang parang ditangan kanannya hendak menolong Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi namun dihadang oleh Terdakwa II Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan langsung memukul tangan Saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi dengan kayu. Pada saat itu juga Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu membacok kaki kiri dan punggung Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi dengan menggunakan parangnya. Selanjutnya Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi menendang Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu dan kemudian Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa langsung membacok kepala Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi parangnya. Kemudian melihat hal itu Saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi maju mendekati Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi, namun Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu langsung membacok leher kiri dan bahu kiri Saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi;

Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Mayat yang ditandatangani oleh dr. FRANSISKA IVONNY HULU selaku Dokter di UPT Puskesmas Alasa dengan nomor: 183.1/2407/2023/Med tanggal 07 Agustus dengan hasil pemeriksaan Korban atas nama **DAMATEMA LASE Alias AMA LISI** sebagai berikut:

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Kepala             | : | Luka robek di kening sebelah kanan dengan ukuran cm 13 cm x 2 cm x 1 cm       |
| Anggota Gerak Atas | : | ❖ Luka robek di lengan atas sebelah kanan dengan ukuran 8 cm x 2,5 cm x 2 cm; |
|                    |   | ❖ Luka robek dilengan atas sebelah kiri dengan ukuran 4 cm x 1 cm x 0,5 cm;   |
|                    |   | ❖ Luka lecet di punggung tangan   |

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Bawah : kanan dengan ukuran 12 cm x 0,1 cm;  
❖ Luka robek di paha sebelah kiri  
dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 2,5 cm;  
❖ Luka lecet di paha sebelah kanan  
dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm  
Punggung / Pinggang : Luka robek di punggung atas sebelah  
kiri dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm x 0,5  
cm

## Kesimpulan:

- Luka tersebut di atas kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tajam;
- Penyebab kematian tidak dapat dipastikan.  
Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riati Gulo Alias Ina Lisi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa kepada suami saksi yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi;
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara pembunuhan ini ;
  - Bahwa saya diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi karena korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi telah meninggal dunia ;
  - Bahwa korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi merupakan suami saksi;
  - Bahwa benar semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.12 Wib bertempat di Dusun IV Desa Lahemboho Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Korban;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan kepada korban Damatema Lase Alias Ama Lisi adalah Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu, Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa;
- Bahwa saksi bersama dengan korban pergi ke sawah milik kami yang berada di perbatasan Desa Lahemboho dan Desa Hilisebua Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara dimana pada saat kami berangkat dari rumah sambil membawa parang untuk memotong rumput dan membawa makanan di dalam tas yang saksi gendong dipungung dan sesampainya di sawah milik kami selanjutnya kami melanjutkan pekerjaan kemudian beberapa lama setelah kami bekerja datang adek korban yang bernama Tahamano Lase bersama dengan istrinya ke sawah milik mereka yang bersebelahan dengan sawah milik kami, sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa OTENIELI HIA Alias AMA RINU Terdakwa OTONI HIA Alias AMA SOPA Terdakwa ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA, dan Alias INA IRI melintas di sawah kami dan saat itu mereka menyapa korban dan kemudian saat itu Terdakwa OTONI HIA Alias AMA SOPA mengatakan kepada korban "He ama lisi datahaogö lala daö" yang artinya dalam bahasa Indonesia "He bapak Ama Lisi kita perbaiki jalan itu" dan kemudian korban menjawab kepada mereka "Hana wamibokai lala bakha ba kabugu, haniha zangumaö khömi wobokai lala ba kabu gu. lö orudu desa ita, balö göi orudu agama da, hana wafao ita badaö " yang artinya dalam bahasa Indonesia "Kenapa kalian buka jalan di dalam kebun saya, siapa yang menyuruh kalian membuka jalan di kebun milik saya tidak sama desa kita dan tidak sama juga gereja kita, kenapa kita sama disitu". Setelah korban mengatakan demikian kemudian Terdakwa OTENIELI HIA Alias AMA RINU Terdakwa OTONI HIA Alias AMA SOPA Terdakwa ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA, dan Alias INA IRI langsung pergi ke arah kebun milik kami saat itu saksi melihat Terdakwa OTENIELI HIA Alias AMA RINU membawa sebilah parang ditangan sebelah kanannya, Terdakwa OTONI HIA Alias AMA SOPA dengan memegang sebilah parang ditangan sebelah kanannya dan Terdakwa ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA dengan memegang sebilah parang ditangan sebelah kanannya sekira setengah jam Terdakwa OTENIELI HIA Alias AMA RINU membawa sebilah parang ditangan sebelah kanannya, Terdakwa OTONI HIA Alias AMA SOPA dengan memegang sebilah parang ditangan sebelah kanannya dan Terdakwa ONEKHESI HIA Alias

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA SERTA kembali dari kebun tersebut dan melintas di bedengan sawah sebelumnya lalu mengatakan kepada korban no mahaogö lala kabu no mege/sudah kami bersihkan jalan kebun itu, dan korban menjawab no mihagö/ sudah kalian bersihkan lalu Terdakwa OTENIELI HIA Alias AMA RINU menjawab yaia noa / ia “ sudah selesai sampai disitu” ;

- Bahwa kemudian setelah selesai kami bekerja di sawah sekitar pukul 17.30 wib Korban mengatakan kepada TAHAMANO LASE Als AMA SEPU ayok kita buat palang untuk menutup jalan setapak di kebun tersebut agar jangan di lewati ternak sebab ternak kami pernah hilang karena mengikuti ke sawah kemudian TAHAMANO LASE Alias AMA SEPU menyetujuinya kemudian saksi bersama sama dengan korban dan keluarga TAHAMANO LASE Als AMA SEPU pergi kekebun tersebut sesampainya di kebun tersebut saksi bersama dengan yang lainnya mulai memotong kayu dan ranting membuat palang untuk menutup jalan setapak di kebun tersebut, kemudian korban memberikan Handphone kepada Alias NOFA untuk dipegang karena korban sedang bekerja;

- Bahwa tidak lama setelah kami memasukan kayu tersebut di jalan yang kami tutup dan NOFA mengatakan ada orang saya melihat Terdakwa OTENIELI HIA Alias AMA RINU Terdakwa OTONI HIA Alias AMA SOPA dan Terdakwa ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA berlari kearah kami dengan masing-masing mereka membawa kayu dan sebilah parang ditangan mereka dalam keadaan terangkat dan kemudian saksi melihat Terdakwa OTENIELI HIA Alias AMA RINU Terdakwa OTONI HIA Alias AMA SOPA dan Terdakwa ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA secara bersama-sama menghampiri korban dengan mengelilingi dibagi tiga posisi sambil memegang kayu dan parang dan kemudian korban mengambil tombak miliknya yang dipegang ditangan kanannya dan ditangan sebelah kirinya memegang kapak dan di pinggang sebelah kirinya terdapat sebilah parang kemudian Terdakwa OTENIELI HIA Alias AMA RINU, Terdakwa OTONI HIA Alias AMA SOPA dan Terdakwa ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA mencoba menyerang korban dengan mengacungkan kayu dan parang ditangan mereka masing-masing dengan tiba-tiba kemudian Terdakwa OTONIELI HIA Alias AMA RINU memukulkan kayu kearah punggung korban dan kemudian korban menangkis dengan menggunakan tombak yang ada ditangan kirinya dan kemudian Terdakwa OTONIELI HIA Alias AMA RINU langsung

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacokkan parang yang sudah ada ditangan kanannya dibagian kening sebelah kanan dan Terdakwa OTONI HIA Alias AMA SOPA dan Terdakwa ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA melakukan pemukulan secara bergantian dengan menggunakan parang yang ada ditangan mereka namun saksi tidak mengetahui pasti dibagian mana yang dibacok dan kemudian melihat kejadian tersebut saksi berlari kearah Terdakwa-terdakwa dengan tujuan untuk menyelamatkan suami saksi yang dalam keadaan tergeletak ditanah dan dengan tiba-tiba Terdakwa ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA menahan saksi dengan memukul saksi dengan kayu mengenai tangan saksi sebelah kanan satu kali kemudian saksi mendekat dan terjadi rebutan kayu diantara saksi dan Terdakwa ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA namun saat itu saksi tidak berhasil merebut kayu dari tangan Terdakwa ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA dan kemudian saksi menghampiri korban yang sedang dibacok oleh Terdakwa OTONI HIA Alias AMA SOPA dan secara spontan saat itu saksi langsung memeluk badan korban yang sudah tergeletak ditanah dengan posisi menghadap ke langit dalam keadaan berlumuran darah dan pada saat saksi memeluk korban di tanah saat itu, tiba-tiba Terdakwa OTENIELI HIA Als AMA RINU membacok bagian belakang kepala saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan parang dan kemudian kembali membacok bahu sebelah kiri saksi sebanyak satu kali kemudian saksi berlari untuk menyelamatkan diri dan melepaskan pelukan saksi dari tubuh korban dan melarikan diri dengan sekuat tenaga di hutan dan tidak tahu apa yang terjadi antara Terdakwa-terdakwa dan korban dan tidak lama kemudian saksi bertemu dengan ISADARI WARUWU Alias INA SEPU di jalan dan kemudian datang LEMA dan TAHAMNO Als AMA SEPU dan saksi mengatakan kepada mereka bahwa dalam keadaan luka telah di bacok oleh Terdakwa OTENIELI HIA Alias AMA RINU " dan kemudian saksi menuju Puskesmas Alasa dan setelah kami sampai di Puskesmas Alasa perawat yang ada di Puskesmas tersebut merujuk saksi ke Rumah Sakit thomsen Gunungsitoli untuk mengalami perawatan;

- Bahwa Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu memegang kayu ditangan kanan dan ditangan kiri memegang parang Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta memegang kayu ditangan kanan dan ditangan kiri memegang parang dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa memegang kayu ditangan kanan dan ditangan kiri memegang parang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa datang dan mendekati korban tanpa basa basi langsung membentuk lingkaran dan membagi tiga bagian untuk mengelilingi korban dan langsung melakukan pemukulan kepada korban ;
- Bahwa korban tidak ada menyuruh Nofa untuk merekam dengan menggunakan Video atas kejadian tersebut melainkan korban menitip Handphone kepada Nofa untuk dipegang ;
- Bahwa Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu yang duluan melakukan pemukulan kepada korban ;
- Bahwa alat yang dipergunakan korban pada saat kejadian berupa tombak dan kapak;
- Bahwa korban sudah duluan memegang tombak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta, saksi mengalami tangan kanan patah dan luka dibagian punggung dan luka dibagian tengkuk dan tidak bisa beraktifitas sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan lagi luka yang dialami korban karena dalam keadaan berlumuran darah ;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat itu adalah saksi, Damatema Lase Alias Ama Lisi, Tahamano Lase Alias Ama Sepu, Elma Putra Rahmat Jaya Lase, Nofamati Lase, Isadari Waruwu, Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu, Terdakwa Onekhesi Hia Als Ama Serta, Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa;
- Bahwa mereka langsung melarikan diri pada saat kejadian karena takut ;
- Bahwa ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa dimana mereka telah melakukan pemukulan kepada saksi dan sudah dihukum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa kebun yang kami tutup bukan jalan umum ;
- Bahwa yang sering melewati jalan tersebut adalah Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu ;
- Bahwa korban ditemukan mayatnya besok pagi pada hari Kamis ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menemukan mayat korban karena saksi sedang di rawat dan di Opname di Rumah Sakit Umum Thomsen Gunungsitoli;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut, saksi membenarkan dan menyampaikan bahwa barang bukti sebagian milik korban dan sebagian milik Para Terdakwa;
- Bahwa korban meninggal di tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat terakhir kali melihat korban dalam keadaan tergeletak dit tanah dan berlumuran darah;
- Bahwa hanya Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu yang sering melewati jalan/kebun milik korban;
- Bahwa yang bekerja membersihkan dan menutup jalan dikebun tersebut adalah saksi, korban dan Tahamano Lase Alias Ama Sepu;
- Bahwa tidak ada masyarakat lain yang sering melewati jalan kebun tersebut ;
- Bahwa tombak yang dipegang korban yang sudah dibawa dari rumah;
- Bahwa jarak saksi melihat Para Terdakwa di tempat kejadian sekitar dua meter;
- Bahwa saksi tidak sanggup melihat Video yang sudah direkam dan beredar di Masyarakat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar dua ratus lima puluh meter;
- Bahwa pagi hari saksi dan korban bekerja di sawah dan pada sorenya bekerja di kebun
- Bahwa yang ikut pada saat kami pergi ke kebun adalah saksi, Damatema Lase Alias Ama Lisi, Tahamano Lase Alias Ama Sepu, Elma Putra Rahmat Jaya Lase, Nofamati Lase, Isadari Waruwu;
- Bahwa kami yang duluan datang di kebun baru Para Terdakwa ;
- Bahwa kedatangan Para Terdakwa di tempat kejadian serentak ;
- Bahwa ada jalan alternatif yang lain menuju kampung selain jalan di kebun milik korban;
- Bahwa tidak ada jalan berupa bangunan pemerintah disekitar itu ;
- Bahwa tidak ada jalan besar di kampung itu semua jalan setapak ;
- Bahwa Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu, Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa bersama-sama telah melakukan pembacokkan kepada korban ;
- Bahwa saya mengalami luka bacok dibagian punggung dan bagian tengkuk sebelah kanan ;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat langsung Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu membacok korban ;
  - Bahwa Para Terdakwa masing-masing sudah membawa parang dan kayu di tempat kejadian dalam keadaan terangkat ;
  - Bahwa Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa tidak pernah melewati jalan kebun milik korban ;
  - Bahwa saya tidak pernah melihat Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa melewati jalan kebun milik korban ;
  - Bahwa ada rumah Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu disekitar kebun korban ;
  - Bahwa ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa dimana mereka telah melakukan pemukulan kepada saksi dan sudah dihukum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;
  - Bahwa tidak ada masalah perbatasan tanah dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa korban sering membawa tombak dan parang untuk persiapan berburu babi hutan;
  - Bahwa pada saat Para Terdakwa datang ke tempat kejadian sudah mempersiapkan parang dan kayu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:
    - Bahwa korban yang duluan menombak Terdakwa I;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:
    - Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan kepada saksi dan juga kepada korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:
    - Bahwa Terdakwa III tidak ada melakukan pemukulan dan pembacokkan kepada korban;
- 2. Tahamano Lase Alias Ama Sepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa kepada korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara pembunuhan ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi karena korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi telah meninggal dunia;
- Bahwa korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi merupakan abang kandung saksi;
- Bahwa benar semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.12 Wib bertempat di Dusun IV Desa Lahemboho Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Korban;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan kepada korban Damatema Lase Alias Ama Lisi adalah Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu, Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa;
- Bahwa korban pembunuhan atas perbuatan Terdakwa-terdakwa adalah yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi ;
- Bahwa saksi melihat kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat itu adalah saksi, Damatema Lase Alias Ama Lisi, Tahamano Lase Alias Ama Sepu, Elma Putra Rahmat Jaya Lase, Nofamati Lase, Isadari Waruwu, Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu, Terdakwa Onekhesi Hia Als Ama Serta, Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa;
- Bahwa saksi diajak korban untuk membersihkan dan menutup jalan di kebun miliknya;
- Bahwa kami membersihkan dengan cara menutup dengan menggunakan kayu agar ternak milik korban tidak bisa melewatinya;
- Bahwa kami sedang bekerja tiba-tiba anak saksi yang bernama Nofamati Lase mengatakan ada orang bapak saa;
- Bahwa korban tidak ada menyuruh Nofamati Lase untuk merekam dengan menggunakan Video atas kejadian tersebut melainkan korban menitip Handphone kepada Nofamati Lase untuk dipegang;
- Bahwa Nofamati Lase sudah merekam kejadian pada saat itu melalui Handphone milik korban;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa OTENIELI HIA Alias AMA RINU Terdakwa OTONI HIA Alias AMA SOPA dan Terdakwa ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA secara bersama-sama menghampiri korban dengan mengelilingi dibagi tiga posisi sambil memegang kayu dan parang kemudian kami langsung melarikan diri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa OTENIELI HIA Alias AMA RINU Terdakwa OTONI HIA Alias AMA SOPA dan Terdakwa ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA secara bersama-sama dan korban mengatakan ada apa itu sama kalian dan tanpa basa basi Terdakwa OTONIELI HIA Alias AMA RINU memukulkan kayu kearah punggung korban dan kemudian korban menangkis dengan menggunakan tombak;
- Bahwa Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu memegang kayu ditangan kanan dan ditangan kiri memegang parang Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta memegang kayu ditangan kanan dan ditangan kiri memegang parang dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa memegang kayu ditangan kanan dan ditangan kiri memegang parang;
- Bahwa pada pagi hari Para Terdakwa masing-masing membawa parang pada saat diajak untuk membersihkan kebun milik korban ;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing memegang kayu ditangan kanan dan ditangan kiri ada parang dalam keadaan terangkat;
- Bahwa alat yang dipergunakan korban pada saat kejadian berupa tombak dan kapak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat Terdakwa OTENIELI HIA Alias AMA RINU Terdakwa OTONI HIA Alias AMA SOPA dan Terdakwa ONEKHESI HIA Alias AMA SERTA secara bersama-sama menghampiri korban dengan mengelilingi dibagi tiga posisi sambil memegang kayu dan parang dan kemudian korban mengambil tombak miliknya yang dipegang ditangan kanannya dan korban mengatakan ada apa itu sama kalian dan tanpa basa basi Terdakwa OTONIELI HIA Alias AMA RINU memukulkan kayu kearah punggung korban dan kemudian korban menangkis dengan menggunakan tombak kemudian kami langsung melarikan diri dan tidak lama kemudian saksi bertemu dengan RIATI GULO Alias INA LISI di jalan kebun tersebut menuju rumah kami dan bersama dengan istri saksi dan anak saksi Alias LEMA, lalu RIATI GULO Alias INA LISI mengatakan kepada saya “saya telah di bacok oleh OTENIELI HIA Alias AMA RINU” dan saya mendekat kepadanya dan melihat luka bacok di leher dan kepala belakang sebelah kirinya

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst



kemudian saya bersama-sama dengan istri dan anak saya Alias LEMA membantu RIATI GULO Alias INA LISI berjalan kearah Desa Bitaya untuk mendapatkan kendaraan menuju PUSKESMAS ALASA;

- Bahwa besok pagi kami melihat tempat kejadian dan ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi telah meninggal dunia;
- Bahwa mayat korban ditemukan lima puluh meter dari tempat kejadian;
- Bahwa ada masalah sebelumnya antara korban dengan Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa dimana mereka telah melakukan pemukulan kepada isteri korban dan sudah dihukum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya terkait dengan jalan yang ditutup di kebun milik korban;
- Bahwa Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu sering melewati jalan di kebun milik korban;
- Bahwa jauh rumah Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa dari kebun milik korban ;
- Bahwa Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa hubungannya adalah bersaudara kandung;
- Bahwa masih ada jalan lain yang dilalui Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu;
- Bahwa tidak ada sawah milik Para Terdakwa disekitar kejadian ;
- Bahwa isteri Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu adalah saudara saksi kandung ;
- Bahwa saksi dengan korban bersaudara kandung ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar lima puluh meter;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar enam meter ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu dengan tempat kejadian sekitar sepuluh meter;
- Bahwa Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa tidak ada pekerjaannya disekitar kejadian;
- Bahwa Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa bisa melewati jalan kebun milik korban jika pergi ke sawah;
- Bahwa ada masalah sebelumnya antara korban dengan Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa



dimana mereka telah melakukan pemukulan kepada isteri korban dan sudah dihukum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;

- Bahwa Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu yang duluan melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan kayu dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa membacok korban dari belakang dan kemudian Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta melakukan pemukulan kepada Riati Gulo Alias Ina Lisi dan kemudian saksi melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:
  - Bahwa korban yang duluan menombak dan kemudian Terdakwa I menangkis dengan menggunakan bambu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:
  - Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan kepada Riati Gulo Alias Ina Lisi dan hanya menangkis parang yang diarahkan Riati Gulo Alias Ina Lisi kepada Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:
  - Bahwa Terdakwa III tidak ada melakukan pemukulan dan hanya melewati tempat kejadian namun korban yang menombak Terdakwa III;

**3. Elma Putra Rahmat Jaya Lase Alias Lema, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa kepada suami saksi yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara pembunuhan ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi karena korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi telah meninggal dunia;
- Bahwa semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi benar adanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.12 Wib bertempat di Dusun IV Desa Lahemboho Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Korban;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa posisi saksi pada saat sedang berdiri dibelakang Novamati Lase;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat itu adalah saksi, Damatema Lase Alias Ama Lisi (korban), Tahamano Lase Alias Ama Sepu, Riati Gulo Alias Ina Lisi, Nofamati Lase, Isadari Waruwu, Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu, Terdakwa Onekhlesi Hia Als Ama Serta, Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa;
- Bahwa sebelum kejadian saat itu saksi ikut bekerja mengasi palang di jalan dengan menggunakan kayu;
- Bahwa jalan tersebut dipalang karena ternak saksi sering terjadi kehilangan;
- Bahwa jalan yang dipalang tersebut bukan jalan umum tetapi jalan pergi untuk menyadap karet;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu, Terdakwa Onekhlesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa datang di tempat kejadian;
- Bahwa ada dua kali saksi melihat para Terdakwa yang pertama pada pagi hari dan kedua pada sore hari saat kejadian pembunuhan;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa sedang membersihkan jalan yang merupakan tempat kejadian pembunuhan pada sore hari;
- Bahwa Para Terdakwa datang di tempat kejadian pada sore hari karena kami sudah menutup jalan yang sudah dibersihkan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sering melewati jalan tersebut;
- Bahwa rumah Para Terdakwa berbeda-beda dan tidak satu lokasi;
- Bahwa jika Para Terdakwa pergi ke sawah selalu melewati jalan yang dibersihkan itu;
- Bahwa terjadi pembacokkan pada saat saksi melihat Para Terdakwa kedua kalinya;
- Bahwa Para Terdakwa membawa parang dan kayu pada saat datang di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu memegang kayu ditangan kanan dan ditangan kiri memegang parang Terdakwa Onekhlesi

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Hia Alias Ama Serta memegang kayu ditangan kanan dan ditangan kiri memegang parang dan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa memegang kayu ditangan kanan dan ada parang yang sudah diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan sarung;

- Bahwa tidak ada kata-kata Para Terdakwa yang disampaikan pada saat datang ke tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa OTENIELI HIA Alias AMA RINU mendekati korban dan mengayunkan kayu dan kemudian korban menangkis dengan menggunakan kayu sehingga kayu yang dipegang Terdakwa OTENIELI HIA Alias AMA RINU terjatuh ke tanah, dan memindahkan parang dari tangan kirinya ke tangan kanannya lalu mengayunkan parang tersebut kearah Korban namun tidak mengenai Korban, selanjutnya Korban melempar tombak yang ia pegang tersebut ke arah Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa sehingga menyebabkan Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa terjatuh dan Korban langsung mendekati dan mengayunkan kapak dengan kedua tangannya ke arah Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa yang kemudian ditangkis oleh Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa dengan tangan kirinya dan Korban kembali mengayunkan kapak kearah Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa, yang mana secara bersamaan Terdakwa Otonieli Hia Alias Ama Rinu mengayunkan parang ditangan Korban dan kemudian Korban pun terjatuh, kemudian Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta datang dan memukul Korban dengan menggunakan kayu;

- Bahwa kepala dan kaki yang dibacok Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa pada tubuh Korban ;

- Bahwa yang dilakukan Riati Gulo Alias Ina Lisi (isteri Korban) pada saat kejadian karena melihat suaminya (korban) yang sudah terjatuh ke tanah kemudian Riati Gulo Alias Ina Lisi mendekati korban sambil memegang sebilah parang dan kemudian Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta mendekati Riati Gulo Alias Ina Lisi dengan memukul tangan Riati Gulo Alias Ina Lisi dengan kayu sehingga parang tersebut terjatuh dan karena melihat isterinya sudah dipukul dan Korban datang untuk meleraikan dan kemudian Terdakwa Otonieli Hia Alias Ama Rinu membacok Riati Gulo Alias Ina Lisi sebanyak dua kali dibagian leher kiri dan dibahu sebelah kiri dan kemudian saksi melarikan diri;

- Bahwa Riati Gulo Alias Ina Lisi ada melarikan diri pada saat itu;

- Bahwa ada yang merekam melalui video rangkaian kejadian tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merekam adalah Novamati Lase;
- Bahwa Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu yang duluan menyerang korban pada saat itu;
- Bahwa Korban sedang menebang kayu pada saat itu;
- Bahwa pada pagi hari tidak ada pertengkaran;
- Bahwa terjadi perkelahian pada sore hari disebabkan karena kami telah menutup jalan dengan menggunakan kayu;
- Bahwa pada saat Korban sedang menutup jalan dengan menggunakan kayu, tidak ada yang disampaikan Para Terdakwa;
- Bahwa kami melarikan diri karena dikejar Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta;
- Bahwa Riati Gulo Alias Ina Lisi sempat dirawat di rumah sakit setelah mengalami luka-luka;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pembunuhan tersebut kepada pihak yang berwajib adalah Saksi Marianus Hulu Alias Ama Dea;
- Bahwa Polisi datang di tempat kejadian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023;
- Bahwa bukan hari itu Korban meninggal dunia;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada malam hari Rabu ;
- Bahwa saksi tidak ikut mencari mayat Korban;
- Bahwa saksi mengetahui dimana mayat korban meninggal dunia ;
- Bahwa jarak tempat perkelahian dengan posisi dimana mayat Korban ditemukan + 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa bukan di tempat perkelahian mayat Korban ditemukan;
- Bahwa jarak saksi pada saat sedang terjadi perkelahian sekitar + 5-6 (lima sampai enam) meter;
- Bahwa merasa ketakutan sehingga saksi tidak berani untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa melihat kejadian pembacokkan tersebut merasa ketakutan dan kemudian saksi melarikan diri;
- Bahwa di jalan yang kami bersihkan bukan hanya Para Terdakwa yang melewatinya tapi masyarakat lain juga;
- Bahwa alat yang ada ditangan korban pada saat itu adalah kapak dan tombak;
- Bahwa tombak tersebut dibawa Korban dari rumah;
- Bahwa saya mengetahui Korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 3 Agustus 2023;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa takut pada saat terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa tidak bisa minta tolong kepada masyarakat sekitar karena musuh kami semua;
- Bahwa saya melihat langsung Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu membacok korban ;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing sudah membawa parang dan kayu di tempat kejadian dalam keadaan terangkat;
- Bahwa yang ada pada saat Para Terdakwa datang di tempat kejadian adalah saksi, Damatema Lase Alias Ama Lisi (korban), Tahamano Lase Alias Ama Sepu, Riati Gulo Alias Ina Lisi, Nofamati Lase, Isadari Waruwu;
- Bahwa kapak dan tombak dibawa Korban dari rumah;
- Bahwa korban membawa kapak dengan tujuan untuk menebang kayu dan tombak dipergunakan untuk berburu;
- Bahwa Korban sering membawa tombak;
- Bahwa Korban sengaja membawa tombak dari rumah;
- Bahwa tidak pernah dipalang sebelumnya jalan tersebut barulah dipalang pada tanggal 2 Agustus 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mayat korban ditemukan jarak  $\pm$  50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian perkelahian;
- Bahwa pada saat saksi melarikan diri posisi korban dalam keadaan tergeletak ditanah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan komentar;
- Bahwa pada saat melarikan diri saksi tidak mengetahui korban masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:
  - Bahwa korban yang duluan menombak Terdakwa I;
  - Bahwa pada saat pulang ke rumah korban sudah duluan menunggu Terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:
  - Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan kepada Riati Gulo Alias Ina Lisi dan juga kepada korban ;
  - Bahwa pada saat korban membacok Terdakwa II menangkis dengan kayu;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst



- Bahwa Terdakwa II menangkis parang dari Riati Gulo Alias Ina Lisi dengan menggunakan kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:
  - Bahwa saya dibacok oleh korban dengan menggunakan kapak dan juga ditombak;
- 4. Nofamati Lase Alias Nofa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa kepada suami saksi yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi;
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara pembunuhan ini;
  - Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi karena korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi telah meninggal dunia;
  - Bahwa benar semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.12 Wib bertempat di Dusun IV Desa Lahemboho Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Korban;
  - Bahwa saksi melihat kejadian pembunuhan tersebut ;
  - Bahwa saksi ada disuruh Korban untuk merekam Video melalui Handphone peristiwa kejadian pembacokkan tersebut ;
  - Bahwa saksi disuruh untuk merekam Video melalui Handphone karena sudah ada pertengkaran mulut pada pagi hari;
  - Bahwa saksi disuruh Korban untuk merekam Video melalui Handphone sebelum Para Terdakwa datang di tempat kejadian pembunuhan;
  - Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran pada pagi hari namun saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari keterangan korban yang menyatakan bahwa telah bertengkar dengan Para Terdakwa ;
  - Bahwa setelah diperlihatkan rekaman video kejadian dan saksi membenarkannya;
  - Bahwa handphone tersebut milik Korban ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih trauma dengan kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Korban yang menyuruh saksi untuk merekam video dengan menggunakan handphone milik Korban;
- Bahwa tombak tersebut diambil dari semak-semak yang sudah disembunyikan oleh Korban;
- Bahwa yang duluan melakukan pemukulan adalah Terdakwa Otonieli Hia Alias Ama Rinu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:
  - Bahwa korban yang duluan menombak Terdakwa;
  - Bahwa pada saat pulang ke rumah korban sudah duluan menunggu saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Otonieli Hia Alias Ama Rinu;
  - Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara pembunuhan ini ;
  - Bahwa benar semua keterangan Terdakwa I pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
  - Bahwa hubungan Para Terdakwa adalah bersaudara kandung ;
  - Bahwa yang paling tertua diantara kami bersaudara yang perama adalah Otoni Hia Alias Ama Sopa, Onekhesi Hia Alias Ama Serta, Otonieli Hia Alias Ama Rinu (Terdakwa I sendiri);
  - Bahwa tidak satu rumah berbeda tempat tinggal kami ;
  - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembunuhan kepada Korban Damatema Lase Alias Ama Lisi;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.12 Wib bertempat di Dusun IV Desa Lahemboho Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Korban;
  - Bahwa sebelum terjadi pembunuhan Terdakwa I sudah bertemu dengan Korban pada pagi hari di bedengan sawah ;
  - Bahwa kami dari Nias Barat hendak pulang ke rumah dan bertemu dengan Korban pada pagi hari di bedengan sawah;
  - Bahwa kami tidak ada berkumpul pada pagi hari ;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kami untuk membersihkan jalan yang telah ditutup oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa I bersama Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Otoni Hia Alias Ama Sopa telah bertemu dengan Korban pada pagi hari;
- Bahwa kami tidak ada berjanji untuk datang membersihkan jalan tersebut ;
- Bahwa pada pagi hari Terdakwa I bertemu dengan Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa I menyampaikan bahwa jalan sudah ditutup oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan pada saat bertemu dengan Onekhesi Hia Alias Ama Serta di jalan;
- Bahwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Otoni Hia Alias Ama Sopa pergi ke sawah untuk bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa bertiga telah berkumpul di rumah milik Otoni Hia Alias Ama Sopa;
- Bahwa Terdakwa I memberitahukan bahwa jalan sudah ditutup oleh Korban dan Otoni Hia Alias Ama Sopa menyampaikan ayo kita bersihkan kembali dan kemudian kita beritahukan untuk dibicarakan ;
- Bahwa tidak ada Otoni Hia Alias Ama Sopa menyampaikan kita bersihkan dan jangan kita bunuh disitu;
- ahwa kami membuka jalan yang sudah ditutup oleh Korban dan kemudian memasang jembatan kayu yang sudah digeser ;
- Bahwa Korban menyampaikan jangan lewat di jalan ini karena kalian hanya pendatang ;
- Bahwa jalan tersebut termasuk kebun milik Korban ;
- Bahwa pada saat membersihkan jalan tersebut kami sudah minta ijin kepada Korban;
- Bahwa setelah membersihkan jalan, para Terdakwa pergi ke sawah;
- Bahwa selesai membersihkan jalan tersebut sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib berada di sawah dan kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa I pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi tersebut dan tidak ada pertemuan para Terdakwa di rumah Otoni Hia Alias Ama Sopa pada pukul 17.00 wib;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada bertemu dengan Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Otoni Hia Alias Ama Sopa pada pagi hari;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa berkumpul di tempat kejadian pada sore hari karena Otoni Hia Alias Ama Sopa pergi memanjat pohon kelapa milik Terdakwa I;
- Bahwa sudah dilakukan Rekonstruksi terhadap perkara ini di Polisi;
- Bahwa tidak ada berkumpul di rumah Otoni Hia Alias Ama Sopa pada sore hari ;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memantau Korban dengan jarak dua puluh meter sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat pulang ke rumah, Terdakwa I melihat Terdakwa dengan jarak dua puluh meter dan juga melihat Otoni Hia Alias Ama Sopa dibelakang;
- Bahwa pada saat melihat Korban dengan jarak dua puluh meter Terdakwa I sedang membawa parang;
- Bahwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Otoni Hia Alias Ama Sopa ada membawa parang di tempat kejadian;
- Bahwa yang sudah duluan ada di tempat kejadian pada saat itu adalah Elman Putra Rahmat Jaya Lase, Damatema Lase Alias Ama Lisi (korban), Tahamano Lase Alias Ama Sepu, Riati Gulo Alias Ina Lisi, Nofamati Lase, Isadari Waruwu;
- Bahwa pada saat para Terdakwa sampai di tempat kejadian Korban sedang memegang kapak dan tombak dan pada saat para Terdakwa sampai Korban hendak mau menombak Terdakwa I;
- Bahwa yang ada ditangan Terdakwa I pada saat itu adalah parang dan bambu ;
- Bahwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Otoni Hia Alias Ama Sopa masing-masing memegang kayu dan parang ;
- Bahwa kayu tersebut para Terdakwa ambil di tempat kejadian yang sudah tertancap;
- Bahwa pada rekaman video terlihat Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Otoni Hia Alias Ama Sopa bahwa pada saat datang di tempat kejadian kayu dan parang sedang berangkat;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian korban langsung menombak Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menangkis dengan menggunakan kayu dan kemudian korban menombak Otoni Hia Alias Ama Sopa serta membacok dengan kapak dan kemudian Terdakwa I membacok korban dengan menggunakan parang dan mengenai tangan dibagian kanan korban;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak ada membacok kepala korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang membacok kepala korban;
- Bahwa Riati Gulo Alias Ina Lisi ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Riati Gulo Alias Ina Lisi hendak membacok Terdakwa I dengan menggunakan parang miliknya dan kemudian Terdakwa I menangkis dengan menggunakan kayu dan parang milik Riati Gulo Alias Ina Lisi mengenai leher belakangnya ;
- Bahwa pada saat korban mencekik leher Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I membacok rusuk korban sebelah kiri dan kemudian korban menendang Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I membacok kaki korban;
- Bahwa melihat Otoni Hia Alias Ama Sopa sudah jatuh ke tanah dan para Terdakwa pikir sudah meninggal dunia dan kemudian Terdakwa I dan Onekhesi Hia Alias Ama Serta pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Korban dan Riati Gulo Alias Ina Lisi telah melarikan diri setelah terjadi pembacokkan ;
- Bahwa pada saat Riati Gulo Alias Ina Lisi membacok Terdakwa I dengan menggunakan parang miliknya kemudian Onekhesi Hia Alias Ama Serta menangkis dengan menggunakan kayu;
- Bahwa kayu yang dipegang Onekhesi Hia Alias Ama Serta ada mengenai tangan Riati Gulo Alias Ina Lisi;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I dihukum di pengadilan mengenai penganiayaan kepada isteri korban yang bernama Riati Gulo Alias Ina Lisi pada tahun 2018;
- Bahwa tidak ada Penasihat Hukum mendampingi Terdakwa I pada saat Rekonstruksi di Polisi;
- Bahwa korban dan Riati Gulo Alias Ina Lisi melarikan diri karena Otoni Hia Alias Ama Sopa dipikir telah meninggal dunia;
- Bahwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta telah melarikan diri setelah kejadian;
- Bahwa setelah korban dan Riati Gulo Alias Ina Lisi melarikan diri kemudian Terdakwa I mengangkat Otoni Hia Alias Ama Sopa dari tempat kejadian sekitar dua puluh meter;
- Bahwa jarak rumah Otoni Hia Alias Ama Sopa dengan tempat kejadian sekitar 600 (enam ratus) meter;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst



- Bahwa jarak rumah Terdakwa I dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa setiap hari saya dan Onekhesi Hia Alias Ama Serta serta Otoni Hia Alias Ama Sopa melewati jalan tersebut;
- Bahwa tidak ada jalan lintas selain jalan tersebut karena rumah Terdakwa I sudah dikelilingi kebun milik korban;
- Bahwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta datang karena mendengar sedang ada keributan sementara Otoni Hia Alias Ama Sopa datang dengan tujuan memetik kelapa milik Terdakwa I;
- Bahwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta pulang dari sawah ;
- Bahwa kebiasaan pergi ke sawah sekitar pukul 07.00 wib dan pulang pada sore hari sekitar pukul 18.00 wib;
- Bahwa tidak ada pertemuan di rumah Otoni Hia Alias Ama Sopa pada tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa kebiasaan pergi ke kebun sekitar pukul 07.00 Wib pada pagi hari;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 18.12 Wib, Terdakwa I telah membawa parang dan datang untuk membersihkan jalan yang telah ditutup oleh Korban ;

**2. Terdakwa II. Onekhesi Hia Alias Ama Serta;**

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara pembunuhan ini ;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa II pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa tidak ada para Terdakwa berkumpul di rumah Otoni Hia Alias Ama Sopa pada sore hari itu;
- Bahwa para Terdakwa berkumpul di rumah Otoni Hia Alias Ama Sopa pada pagi hari;
- Bahwa rumah Otenieli Hia Alias Ama Rinu jauh tetapi rumah Otoni Hia Alias Ama Sopa dekat ;
- Bahwa jika Otenieli Hia Alias Ama Rinu pergi ke rumah Otoni Hia Alias Ama Sopa harus melewati jalan yang dibersihkan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II datang di tempat kejadian karena mendengar Otenieli Hia Alias Ama Rinu sedang bertengkat dengan korban ;
- Bahwa karena Korban sudah memegang tombak dan tiba-tiba Terdakwa II mengambil kayu;





- Bahwa pada saat Terdakwa II sampai di tempat kejadian korban sedang mengambil tombak dari semak-semak
- Bahwa karena melihat korban sedang mengambil tombak dari semak-semak kemudian Terdakwa II langsung mengambil kayu;
- Bahwa pada rekaman video terlihat bahwa Terdakwa dan Otenieli Hia Alias Ama Rinu serta Otoni Hia Alias Ama Sopa bahwa pada saat datang di tempat kejadian telah memegang kayu dan parang dalam keadaan terangkat;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa II gunakan untuk menangkis parang milik Riati Gulo Alias Ina Lisi;
- Bahwa kayu tersebut mengenai parang milik Riati Gulo Alias Ina Lisi;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa II ambil dari tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada pertemuan di rumah Otoni Hia Alias Ama Sopa pada tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa kebiasaan pergi ke kebun sekitar pukul 07.00 Wib pada pagi hari;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 18.12 Wib, Terdakwa II telah membawa parang dan datang untuk membersihkan jalan yang telah ditutup oleh Korban;

**3. Terdakwa III. Otoni Hia Alias Ama Sopa;**

- Bahwa Terdakwa III sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan perkara pembunuhan ini;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa III pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa tidak ada para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa III pada sore hari itu;
- Bahwa Terdakwa III bertemu dengan Otenieli Hia Alias Ama Rinu pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wib ;
- Bahwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu memberitahukan kepada Terdakwa III jika Korban telah menutup jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III dihukum di pengadilan mengenai penganiayaan kepada isteri korban yang bernama Riati Gulo Alias Ina Lisi pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat Terdakwa III diperiksa di Polisi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dibacakan Berita Acara Pemeriksaan pada saat itu;
- Bahwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta ada menahan parang milik Riati Gulo Alias Ina Lisi pada saat itu;
- Bahwa tidak ada mengenai tangan Riati Gulo Alias Ina Lisi pada saat Onekhesi Hia Alias Ama Serta menangkis parang tersebut ;
- Bahwa tidak ada pertemuan di rumah Terdakwa III pada tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa kebiasaan pergi ke kebun sekitar pukul 07.00 Wib pada pagi hari;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 18.12 Wib, Terdakwa III telah membawa parang dan datang untuk membersihkan jalan yang telah ditutup oleh Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Yunisokhi Gulo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi di Desa sebagai Sekretaris BPD di Desa Lahemboho Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi datang ditempat kejadian sekitar satu jam setelah terjadi perkelahian;
- Bahwa yang ada pada saat itu adalah Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu, Terdakwa Onekhesi Hia Als Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopha;
- Bahwa saya tidak ada melihat korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi di tempat kejadian pada saat itu ;
- Bahwa jarak saksi berdiri dengan tempat kejadian sekitar dua puluh meter;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu dan Terdakwa Onekhesi Hia Als Ama Serta sedang mengangkat Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopha yang sedang mengalami luka;
- Bahwa yang dialami Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopha luka dibagian tangan, paha dan bagian kaki;
- Bahwa rame orang pada saat itu ;
- Bahwa kami mengangkat Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopha dan dibawa ke Rumah Sakit Alasa ;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa diangkat dan dibawa ke Rumah Sakit Alasa sekitar pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu dan Terdakwa Onekhesi Hia Als Ama Serta ikut serta mengantar Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa ke Rumah Sakit Alasa ;
- Bahwa saksi hanya mengantar sampai di Desa Lahemboho ;
- Bahwa saksi mendengar Polisi telah menahan Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu dan Terdakwa Onekhesi Hia Als Ama Serta ;
- Bahwa setelah Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa sampai di rumah sakit alasa dan kemudian dirujuk di Rumah Sakit Gunungsitoli;
- Bahwa saya mengetahui korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2023 ;
- Bahwa saksi sudah melihat dimana mayat korban ditemukan ;
- Bahwa saya hanya ikut mengangkat Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa sampai di Desa lahemboho;
- Bahwa pada saat saya mengangkat Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa sampai di Desa lahemboho dan kemudian saksi nginap dan pada besok pagi Kapolsek datang dan sekaligus mengajak untuk datang di tempat kejadian pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama Kapolsek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung mayat korban karena saksi takut;
- Bahwa kami ke tempat kejadian melihat mayat korban pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ;
- Bahwa jarak saksi dengan mayat korban sekitar sepuluh meter ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Polisi, Kepala Desa Lahemboho, Kepala Desa Hilisebua dan masih banyak masyarakat;
- Bahwa posisi mayat sedang tidur melihat keatas;
- Bahwa mayat korban pada saat itu dalam keadaan kaki terikat dan ada kayu didada;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan dipersidangan dimana korban dalam keadaan kaki terikat dan ada kayu didada ;
- Bahwa Kepala Desa Lahemboho meminta tolong untuk diberikan kain dan kemudian saksi berikan kain panjang milik isteri saksi dan barulah Kepala Desa Lahemboho menyerahkan kain tersebut kepada pihak kepolisian dan kemudian barulah mayat korban digotong dan dibawa ke rumah sakit alasa untuk autopsi;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa Onekhesi Hia Als Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa sekitar dua ratus meter;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu sekitar lima ratus meter;
- Bahwa tidak ada pekerjaan Terdakwa Onekhesi Hia Als Ama Serta di gereja;
- Bahwa jabatan Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa di Gereja sebagai Ketua;
- Bahwa jabatan Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu di Gereja sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat dan di Desa sebagai Bendahara Kelompok Tani ;
- Bahwa pekerjaan korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi sebagai Petani;
- Bahwa ada masalah sebelumnya antara antara korban dengan Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu dan Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa ;
- Bahwa telah menuduh Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu dan Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa telah melakukan pemukulan kepada isteri korban pada tahun 2017 ;
- Bahwa korban terdaftar sebagai penduduk Desa Hilisebua ;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa terdaftar sebagai penduduk Desa Lahemboho ;
- Bahwa jarak penemuan mayat korban dengan tempat kejadian pembacokan sekitar lima puluh meter ;
- Bahwa semak-semak antara penemuan mayat korban dengan tempat kejadian pembacokan;
- Bahwa semak-semak tersebut bisa dilewati oleh orang sakit;
- Bahwa korban sering membawa parang;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa sering membawa parang;
- Bahwa jalan yang ditutup korban sudah pernah dibicarakan di Desa untuk dijadikan jalan umum namun tidak diijinkan korban;
- Bahwa tempat kejadian pembunuhan tersebut kebun milik korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi;
- Bahwa saksi ke tempat kejadian kerana mendengar teriakan Para Terdakwa;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar tiga ratus meter;
- Bahwa saksi mendengar teriakan Para Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat itu adalah Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu dan Terdakwa Onekhesi Hia Als Ama Serta ikut serta mengantar Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa dalam keadaan berlumuran darah akibat mengalami luka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, korban telah melakukan pembacokkan kepada Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepada Kepala Desa Lahemboho;
- Bahwa satu jam setelah terjadi pembacokkan baru saksi datang di tempat kejadian;
- Bahwa rumah Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu yang lebih dekat dengan tempat kejadian dan kemudian jarak rumah Terdakwa Onekhesi Hia Als Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa sekitar dua ratus meter;
- Bahwa tidak ada kebun Para Terdakwa disekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pada saat terjadi pembacokkan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi pembacokkan;
- Bahwa Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu yang memberitahukan kepada saksi jika korban yang membacok Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa;
- Bahwa Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu memberitahukan jika korban yang melakukan pembacokkan kepada Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa;
- Bahwa ada permasalahan pada pagi hari sebelum kejadian pembacokkan antara Para Terdakwa dan korban;
- Bahwa masalahnya karena korban sudah menutup jalan yang sering dilewati Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan Para Terdakwa ;
- Bahwa jalan tersebut sudah lama dilewati oleh masyarakat sekitar tiga puluh tahun yang lalu;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa awalnya jalan tersebut dibersihkan oleh Para Terdakwa dan setelah dibersihkan kemudian korban menutup dengan menggunakan kayu dan selanjutnya Para Terdakwa membersihkan kembali dan selanjutnya korban menutup dengan kayu;
- Bahwa sudah pernah korban menutup jalan tersebut ;
- Bahwa pernah dibicarakan secara kekeluargaan mengenai jalan tersebut dan sudah ada perdamaian;
- Bahwa jalan yang ditutup itu termasuk kebun milik korban ;
- Bahwa saksi sering melewati jalan yang ditutup itu;
- Bahwa tidak ada jalan lain selain kebun milik korban;
- Bahwa disekitar jalan itu kebun korban sangat luas;
- Bahwa ada seratus meter yang dilewati jalan di kebun milik korban;
- Bahwa ada kebun milik orang lain namun jauh dari kebun korban;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat korban sedang menutup jalan dengan menggunakan kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Besisokhi Hia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat penemuan mayat korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi;
- Bahwa ada permasalahan pada pagi hari sebelum kejadian pembacokan antara Para Terdakwa dan korban ;
- Bahwa masalahnya karena korban sudah menutup jalan yang sering dilewati Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembacokkan ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi kejadian pembacokkan ;
- Bahwa tidak ada jalan lain selain kebun milik korban ;
- Bahwa disekitar jalan itu kebun korban sangat luas ;
- Bahwa ada seratus meter yang dilewati jalan di kebun milik korban;
- Bahwa tempat kejadian pembunuhan tersebut kebun milik korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu yang lebih dekat dengan tempat kejadian dan kemudian jarak rumah Terdakwa Onekhesi Hia Als Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa sekitar dua ratus meter ;
  - Bahwa tidak ada kebun Para Terdakwa disekitar tempat kejadian ;
  - Bahwa ada kebun milik orang lain namun jauh dari kebun korban ;
  - Bahwa saksi tidak melihat pada saat korban sedang menutup jalan dengan menggunakan kayu ;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Sitieli Hia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut ;
  - Bahwa saksi datang ditempat kejadian sekitar satu jam setelah terjadi perkelahian ;
  - Bahwa yang ada pada saat itu adalah Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu, Terdakwa Onekhesi Hia Als Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa ;
  - Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa Otenieli Hia Als Ama Rinu, Terdakwa Onekhesi Hia Als Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa ;
  - Bahwa saksi ikut mengangkat Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa dan dibawa ke Rumah Sakit Alasa ;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa sedang posisi tidur menyamping di tanah ;
  - Bahwa melihat keadaan Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa kami langsung mengangkat dan membawa di rumah sakit alasa ;
  - Bahwa ada sekitar lima orang yang mengangkat Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa pada saat itu ;
  - Bahwa yang ikut mengangkat Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa ke rumah sakit alasa adalah saya, Yunisokhi Gulo, Bezisokhi Hia, Yamamoni dan Onekhesi Hia ;
  - Bahwa kami melewati Desa Lahembowo untuk dibawa ke rumah sakit alasa ;
  - Bahwa saksi tidak ada pada saat penemuan mayat ;
  - Bahwa saksi kenal baik dengan korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi ;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar satu kilo meter;
  - Bahwa jika korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi pergi ke pekan tidak melewati rumah saksi ada jalan lain yang dilewatinya ;
  - Bahwa Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa sedang mengalami luka dibagian tangan, paha dan bagian kaki ;
  - Bahwa pada saat kami mengantar Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa diangkat dengan jalan kaki ;
  - Bahwa ada permasalahan pada pagi hari sebelum kejadian pembacokan antara Para Terdakwa dan korban ;
  - Bahwa masalahnya karena korban sudah menutup jalan yang sering dilewati Para Terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembacokkan ;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi kejadian pembacokkan ;
  - Bahwa tidak ada jalan lain selain kebun milik korban ;
  - Bahwa disekitar jalan itu kebun korban sangat luas ;
  - Bahwa ada seratus meter yang dilewati jalan di kebun milik korban;
  - Bahwa tempat kejadian pembunuhan tersebut kebun milik korban yang bernama Damatema Lase Alias Ama Lisi;
  - Bahwa rumah Terdakwa Otoni Hia Als Ama Rinu yang lebih dekat dengan tempat kejadian dan kemudian jarak rumah Terdakwa Onekhesi Hia Als Ama Serta dan Terdakwa Otoni Hia Als Ama Sopa sekitar dua ratus meter ;
  - Bahwa tidak ada kebun Para Terdakwa disekitar tempat kejadian ;
  - Bahwa ada kebun milik orang lain namun jauh dari kebun korban ;
  - Bahwa saksi tidak melihat pada saat korban sedang menutup jalan dengan menggunakan kayu ;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru dan bercorak gambar;
  - 2) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan "Levis" pada bagian depan sebelah kiri;



- 3) 1 (satu) buah baju kaos kerah lengan pendek warna orange bertuliskan "Oktav Hyaan" pada bagian depan sebelah kanan;
- 4) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bercorak hijau bertuliskan angka "9";
- 5) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dengan kantong samping;
- 6) 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan "Nobi Generation" pada bagian depan kiri celana;
- 7) 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang keseluruhan kurang lebih 50 (Lima puluh) cm;
- 8) 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 56 (Lima puluh enam) cm memakai sarung penutup terbuat dari kayu;
- 9) 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 45 (empat puluh lima) cm;
- 10) 1 (satu) batang kayu kecil dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 105 (seratus lima) cm;
- 11) 1 (satu) buah kaos kerah lengan pendek berwarna biru;
- 12) 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih biru;
- 13) 1 (satu) buah topi berwarna merah putih;
- 14) 1 (satu) bilah kampak bermatakan besi bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 55 (lima puluh lima) cm;
- 15) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 65 (enam puluh lima) cm;
- 16) 1 (satu) buah sarung parang patah di bagian ujung terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 32 (tiga puluh dua) cm;
- 17) 1 (satu) unit Handphone Android Warna Hitam Merk Merk INFINIX HOT 10 dengan Nomor IMEI1 : 355 023 196 965 167 dan IMEI2 : 355 023 196 965 175 memakai sarung Handphone berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu bersama dengan Terdakwa II Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa telah melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap korban Damatema Lase alias Ama Lisi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.12 Wib bertempat di Dusun IV Desa Lahemboho Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara para Terdakwa berlari ke arah korban dengan masing-masing mereka membawa kayu dan sebilah parang ditangan mereka dalam keadaan terangkat dan kemudian para Terdakwa secara bersama-sama menghampiri korban dengan mengelilingi dibagi tiga posisi sambil memegang kayu dan parang dan kemudian korban mengambil tombak miliknya yang dipegang ditangan kanannya dan ditangan sebelah kirinya memegang kapak dan di pinggang sebelah kirinya terdapat sebilah parang kemudian para Terdakwa mencoba menyerang korban dengan mengacungkan kayu dan parang ditangan mereka masing-masing dengan tiba-tiba kemudian Terdakwa I memukulkan kayu ke arah punggung korban dan kemudian korban menangkis dengan menggunakan tombak yang ada ditangan kirinya dan kemudian Terdakwa I langsung membacokkan parang yang sudah ada ditangan kanannya dibagian kening sebelah kanan dan Terdakwa III dan Terdakwa II melakukan pemukulan secara bergantian dengan menggunakan parang yang ada ditangan mereka, kemudian melihat kejadian tersebut saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi berlari ke arah para Terdakwa dengan tujuan untuk menyelamatkan korban yang dalam keadaan tergeletak ditanah dan dengan tiba-tiba Terdakwa II menahan saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi dengan memukul saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi dengan kayu mengenai tangan sebelah kanan satu kali kemudian saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi mendekat dan terjadi rebutan kayu diantara saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi dan Terdakwa II namun saat itu saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi tidak berhasil merebut kayu dari tangan Terdakwa II dan kemudian saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi menghampiri korban yang sedang dibacok oleh Terdakwa III dan secara spontan saat itu saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi langsung memeluk badan korban yang sudah tergeletak ditanah dengan posisi menghadap ke langit dalam keadaan berlumuran darah dan pada saat saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi memeluk korban di tanah saat itu, tiba-tiba Terdakwa I membacok bagian belakang kepala saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi sebanyak satu kali dengan menggunakan parang dan kemudian kembali membacok bahu sebelah kiri saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi sebanyak satu kali kemudian saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi berlari untuk menyelamatkan diri dan melepaskan pelukan dari tubuh korban dan melarikan diri dengan sekuat tenaga di hutan;
- Bahwa Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu memegang kayu ditangan kanan dan ditangan kiri memegang parang, Terdakwa II Onekhesi Hia Alias

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ama Serta memegang kayu ditangan kanan dan ditangan kiri memegang parang dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa memegang kayu ditangan kanan dan ditangan kiri memegang parang;

- Bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat itu adalah saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi, korban Damatema Lase Alias Ama Lisi, Tahamano Lase Alias Ama Sepu, Elma Putra Rahmat Jaya Lase, Nofamati Lase, Isadari Waruwu, Terdakwa I Otenieli Hia Als Ama Rinu, Terdakwa II Onekhesi Hia Als Ama Serta dan Terdakwa III Otoni Hia Als Ama Sopa;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya karena korban menutup jalan yang ada dikebun milik korban dengan kayu;
- Bahwa saksi Nofamati Lase sudah merekam kejadian pada saat itu melalui Handphone milik korban;
- Bahwa para Terdakwa ada permasalahan sebelumnya dengan korban, dimana Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa telah melakukan pemukulan kepada saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi (istri korban) dan sudah dihukum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami luka robek di kening, lengan, punggung dan paha korban dan meninggal dunia sekitar 50 (lima puluh meter) dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang Siapa ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I **Otenieli Hia Alias Ama Rinu**, Terdakwa II **Onekhesi Hia Alias Ama Serta** dan Terdakwa III **Otoni Hia Alias Ama Sopa** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja direncanakan lebih dahulu;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu" Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :

- Bahwa kesengajaan (opzet/dolus) dikategorikan kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;
2. Opzet berinsyaf kepastian;

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam



perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori yaitu:

a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehndaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku ;

Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

- Bahwa mengenai pengertian "Direncanakan lebih dahulu", artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu bersama dengan Terdakwa II Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa telah melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap korban Damatema Lase alias Ama Lisi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.12 Wib bertempat di Dusun IV Desa Lahemboho Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara para Terdakwa berlari ke arah korban dengan masing-masing mereka membawa kayu dan sebilah parang ditangan mereka dalam keadaan terangkat dan kemudian para Terdakwa secara bersama-sama menghampiri korban dengan mengelilingi dibagi tiga posisi sambil memegang kayu dan parang dan kemudian korban mengambil tombak miliknya yang dipegang ditangan kanannya dan ditangan sebelah kirinya memegang kapak dan di pinggang sebelah kirinya terdapat sebilah parang kemudian para Terdakwa mencoba menyerang korban dengan mengacungkan kayu dan parang ditangan mereka masing-masing dengan tiba-tiba kemudian Terdakwa I memukulkan kayu ke arah punggung korban dan kemudian korban menangkis dengan menggunakan tombak yang ada ditangan kirinya dan kemudian Terdakwa I langsung membacokkan parang yang sudah ada ditangan kanannya dibagian kening sebelah kanan dan Terdakwa III dan Terdakwa II melakukan pemukulan secara bergantian dengan menggunakan parang yang ada ditangan mereka, kemudian melihat kejadian tersebut saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi berlari ke arah para Terdakwa dengan tujuan untuk menyelamatkan korban yang dalam keadaan tergeletak ditanah dan dengan tiba-tiba Terdakwa II menahan saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi dengan memukul saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi dengan kayu mengenai tangan sebelah kanan satu kali kemudian saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi mendekat dan terjadi rebutan kayu diantara saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi dan Terdakwa II namun saat itu saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi tidak berhasil merebut kayu dari tangan Terdakwa II dan kemudian saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi menghampiri korban yang sedang dibacok oleh Terdakwa III dan secara spontan saat itu saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi langsung memeluk badan korban yang sudah tergeletak ditanah dengan posisi menghadap ke langit dalam keadaan berlumuran darah dan pada saat saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi memeluk korban di tanah saat itu, tiba-tiba Terdakwa I membacok bagian belakang kepala saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi sebanyak satu kali dengan menggunakan parang dan kemudian kembali membacok bahu sebelah kiri saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi sebanyak satu kali kemudian saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi berlari untuk menyelamatkan diri dan melepaskan pelukan dari tubuh korban dan melarikan diri dengan sekuat tenaga di hutan;
- Bahwa Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu memegang kayu ditangan kanan dan ditangan kiri memegang parang, Terdakwa II Onekhesi Hia Alias

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ama Serta memegang kayu ditangan kanan dan ditangan kiri memegang parang dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa memegang kayu ditangan kanan dan ditangan kiri memegang parang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah direnungkan dan dipikirkan lebih dahulu, oleh karena antara timbulnya niat dan maksud untuk melakukan pembunuhan itu terjadi, ternyata masih ada kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir atau untuk membatalkan niatnya supaya tidak melakukan pembunuhan terhadap korban, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa tidak memiliki niat untuk membatalkan perbuatan tersebut. Bila dilihat dari awal kejadian, para Terdakwa berlari kearah korban dengan masing-masing mereka membawa kayu dan sebilah parang ditangan mereka dalam keadaan terangkat dan kemudian para Terdakwa secara bersama-sama menghampiri korban dengan mengelilingi dibagi tiga posisi sambil memegang kayu dan parang dan alat berupa parang dan kayu yang digunakan untuk memukul dan membacok korban menunjukkan bahwa senjata tajam tersebut adalah sarana yang telah dipikirkan oleh Terdakwa agar mencapai tujuan yang telah dipikirkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dan hasil *Visum Et Repertum* diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami luka robek di kening, lengan, punggung dan paha korban dan meninggal dunia sekitar 50 (lima puluh meter) dari tempat kejadian sesuai dengan surat *Visum Et Repertum* Mayat yang ditandatangani oleh dr. FRANSISKA IVONNY HULU selaku Dokter di UPT Puskesmas Alasa dengan nomor: 183.1/2407/2023/Med tanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang melakukan' di sini adalah orang yang dengan disertai opzet dan schuld melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat





hukum. Perkataan 'menyuruh melakukan' mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang 'yang menyuruh', yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain "yang disuruh", yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian 'turut serta melakukan perbuatan, menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu bersama dengan Terdakwa II Onekhesi Hia Alias Ama Serta dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa telah melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap korban Damatema Lase alias Ama Lisi, dengan cara para Terdakwa berlari kearah korban dengan masing-masing mereka membawa kayu dan sebilah parang ditangan mereka dalam keadaan terangkat dan kemudian para Terdakwa secara bersama-sama menghampiri korban dengan mengelilingi dibagi tiga posisi sambil memegang kayu dan parang dan kemudian korban mengambil tombak miliknya yang dipegang ditangan kanannya dan ditangan sebelah kirinya memegang kapak dan di pinggang sebelah kirinya terdapat sebilah parang kemudian para Terdakwa mencoba menyerang korban dengan mengacungkan kayu dan parang ditangan mereka masing-masing dengan tiba-tiba kemudian Terdakwa I memukulkan kayu kearah punggung korban dan kemudian korban menangkis dengan menggunakan tombak yang ada ditangan kirinya dan kemudian Terdakwa I langsung membacokkan parang yang sudah ada ditangan kanannya dibagian kening sebelah kanan dan Terdakwa III dan Terdakwa II melakukan pemukulan secara bergantian dengan menggunakan parang yang ada ditangan mereka, kemudian melihat kejadian tersebut saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi berlari kearah para Terdakwa dengan tujuan untuk menyelamatkan korban yang dalam keadaan tergeletak ditanah dan dengan tiba-tiba Terdakwa II menahan saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi dengan memukul saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi dengan kayu mengenai tangan sebelah kanan satu kali kemudian saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi mendekat dan terjadi rebutan kayu diantara saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi dan Terdakwa II namun saat itu



saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi tidak berhasil merebut kayu dari tangan Terdakwa II dan kemudian saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi menghampiri korban yang sedang dibacok oleh Terdakwa III dan secara spontan saat itu saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi langsung memeluk badan korban yang sudah tergeletak di tanah dengan posisi menghadap ke langit dalam keadaan berlumuran darah dan pada saat saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi memeluk korban di tanah saat itu, tiba-tiba Terdakwa I membacok bagian belakang kepala saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi sebanyak satu kali dengan menggunakan parang dan kemudian kembali membacok bahu sebelah kiri saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi sebanyak satu kali kemudian saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi berlari untuk menyelamatkan diri dan melepaskan pelukan dari tubuh korban dan melarikan diri dengan sekuat tenaga di hutan;

Menimbang, bahwa uraian diatas menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur “yang melakukan” telah terbukti, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi Yunisokhi Gulo, saksi Bezisokhi Hia dan saksi Sitieli Hia, Majelis Hakim menilai oleh saksi Yunisokhi Gulo, saksi Bezisokhi Hia dan saksi Sitieli Hia tidak ada ditempat kejadian saat terjadinya pemukulan dan pembacokan dan juga saksi-saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Yunisokhi Gulo, saksi Bezisokhi Hia dan saksi Sitieli Hia tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana Pembacokan secara terpaksa terhadap Damatema Lase, menyatakan bahwa Terdakwa Onekhesi Hia Alias Ama Serta, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Turun Serta melakukan Pembunuhan terhadap Damatema Lase, menyatakan bahwa Terdakwa Otoni Hia Alias Ama Sopa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turun Serta melakukan Pembunuhan terhadap Damatema Lase, menyatakan Damatema Lase menombak dengan Tombak yang di sediakan mengenai Paha Kanan dan Membacok dengan Kampak, mengenai Tangan Kiri dan Kaki Kiri Otoni Hia mengakibatkan luka dalam, menyatakan Para Terdakwa Otenieli Hia Alias Ama Rinu, Otoni Hia Alias Ama Sopa, melakukan Tindak Pidana yang membuat hilangnya nyawa orang lain dalam keadaan terpaksa dan seketika, menyatakan Para Terdakwa melakukan Pembacokan dalam keadaan terpaksa, bukan karena Perencanaan, menghukum Para Terdakwa, dengan hukuman yang seringan-ringannya, memerintahkan Terdakwa yang tidak bersalah untuk dibebaskan dari tahanan segera, setelah putusan ini diucapkan, menghukum Para Terdakwa yang melakukan dan Turut serta melakukan yang membuat hilangnya nyawa orang lain dengan seringan-ringannya, membebaskan biaya perkara kepada negara, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru dan bercorak gambar;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan "Levis" pada bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) buah baju kaos kerah lengan pendek warna orange bertuliskan "Oktav Hyaan" pada bagian depan sebelah kanan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bercorak hijau bertuliskan angka "9";
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dengan kantong samping;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan "Nobi Generation" pada bagian depan kiri celana;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang keseluruhan kurang lebih 50 (Lima puluh) cm;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 56 (Lima puluh enam) cm memakai sarung penutup terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 45 (empat puluh lima) cm;
- 1 (satu) batang kayu kecil dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 105 (seratus lima) cm;
- 1 (satu) buah kaos kerah lengan pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih biru;
- 1 (satu) buah topi berwarna merah putih;
- 1 (satu) bilah kampak bermatakan besi bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 55 (lima puluh lima) cm;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 65 (enam puluh lima) cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung parang patah di bagian ujung terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 32 (tiga puluh dua) cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android Warna Hitam Merk Merk INFINIX HOT 10 dengan Nomor IMEI1 : 355 023 196 965 167 dan IMEI2 : 355 023 196 965 175 memakai sarung Handphone berwarna coklat;

Yang telah disita dari saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi, maka dikembalikan kepada saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I Otenieli Hia Alias Ama Rinu dan Terdakwa III Otoni Hia Alias Ama Sopa sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan pemukulan kepada saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi (istri korban);
- Perbuatan para Terdakwa tergolong sadis;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya'

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Otenieli Hia Alias Ama Rinu**, Terdakwa II **Onekhesi Hia Alias Ama Serta** dan Terdakwa III **Otoni Hia Alias Ama Sopa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru dan bercorak gambar;
    - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan "Levis" pada bagian depan sebelah kiri;
    - 1 (satu) buah baju kaos kerah lengan pendek warna orange bertuliskan "Oktav Hyaan" pada bagian depan sebelah kanan;
    - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bercorak hijau bertuliskan angka "9";
    - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dengan kantong samping;
    - 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan "Nobi Generation" pada bagian depan kiri celana;
    - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang keseluruhan kurang lebih 50 (Lima puluh) cm;
    - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 56 (Lima puluh enam) cm memakai sarung penutup terbuat dari kayu;
    - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 45 (empat puluh lima) cm;
    - 1 (satu) batang kayu kecil dengan panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 105 (seratus lima) cm;
    - 1 (satu) buah kaos kerah lengan pendek berwarna biru;
    - 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih biru;
    - 1 (satu) buah topi berwarna merah putih;
    - 1 (satu) bilah kampak bermatakan besi bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 55 (lima puluh lima) cm;
    - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 65 (enam puluh lima) cm;
    - 1 (satu) buah sarung parang patah di bagian ujung terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 32 (tiga puluh dua) cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android Warna Hitam Merk Merk INFINIX HOT 10 dengan Nomor IMEI1 : 355 023 196 965 167 dan IMEI2 : 355 023 196 965 175 memakai sarung Handphone berwarna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Riati Gulo Alias Ina Lisi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.